


## Pemkab Mitra Paling Banyak TGR: Kerugian Negara Capai Rp 36 Miliar



Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Utara masih terlilit masalah keuangan. Tuntutan ganti rugi (TGR) terbesar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Piutang Pemerintah Kabupaten Mitra mencapai Rp 36 miliar. Pelanggaran administrasi berakibat penyalahgunaan uang negara yang harus dikembalikan aparatur sipil negara (ASN) atau pihak ketiga ini sudah terjadi sejak tahun anggaran 2008 hingga 2013.

Kabupaten Bolaang Mongondow menempati urutan berikutnya. Total TGR kabupaten ini menyentuh angka Rp 23 miliar. Piutang sejak tahun 2015. Kemudian Bolaang Mongondow Selatan Rp 1 miliar, Bolaang Mongondow Timur Rp 400 jutaan dan Kotamobagu Rp 100 juta. Inspektur Daerah Pemkab Mitra Robert Rogahang mengatakan BPK menemukan banyak temuan pelanggaran administrasi hingga harus terkena TGR, "Uang akan dikembalikan kepada negara," kata Robert kepada [tribunmanado.co.id](http://tribunmanado.co.id) di sela acara Debat Publik Jilid II Pilkada Mitra di Wale Wulan Lumintang, Selasa (3/4/2018).

Ia menjelaskan, TGR dikenakan untuk ASN dan kontraktor proyek pemerintah. "Untuk ASN meliputi kelebihan bayar. Ada pajak yang tidak disetorkan dan kekurangan administrasi. Sementara pihak ketiga didominasi pada kekurangan volume pengerjaan namun biaya proyeknya dibayarkan penuh," kata Robert.

Ia mengimbau kepada ASN dan kontraktor yang kena TGR supaya segera mengembalikan uang negara. Bila tak diindahkan akan berurusan dengan hukum. "Saat ini ada kerja sama antara kejaksaan dan kepolisian. Jika tidak ada etika baik dari pihak yang kena TGR langsung berurusan dengan hukum," kata dia.

Lanjut Robert, TGR tahun 2008-2013 senilai Rp 36 miliar. "Saat ini masih ada sekitar Rp 20 miliar lebih TGR yang belum kembalikan," ujar dia. Inspektur Pemkab Bolaang Mongondow masih memberikan waktu bagi penunggak TGR. "Hingga batas waktu yang ditentukan berakhir, para

penunggak tidak mengembalikan uang negara diserahkan kepada aparat penegak hukum," ucap Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone, Rabu (4/4/2018).

TGR di daerah ini sebesar Rp 23 miliar. Baru dikembalikan Rp 7,1 miliar (30 persen). Padahal, batas waktunya selesai Maret 2018.

"Beberapa berkas sudah ada yang diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi masih ada kesempatan bagi penunggak melakukan pelunasan TGR," kata Rio. "Intinya kalau sudah di tangan aparat penegak hukum langsung dilunasi tak boleh lagi dicitil," ujarnya.

TGR di Bolmong sejak tahun 2005. Mereka yang tak pernah membayar sementara diproses aparat penegak hukum. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel Marzansius Arvan Ohy membeberkan, daerah itu mendapatkan ranking kedua dari BPK soal penyelesaian TGR di Sulut. "Tertinggi kedua di Sulut paling cepat menyelesaikan TGR dengan angka penyelesaian 84,32," ujar Sekda usai mengikuti upacara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Milangoodaa, Kecamatan Tomini, Rabu (4/4/2018).

Tuntutan ganti rugi (TGR) telah menjadi perbincangan di kalangan ASN. Kebanyakan dari mereka yang terkena TGR, mengeluh kesulitan mengembalikan uang negara di tengah kondisi keuangan yang 'paceklik'. Bahkan, isu ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial seperti Facebook. Intinya para ASN kebingungan harus membayar ganti rugi. Di antara mereka saling berkomunikasi lewat Facebook. Transparansi yang menjadi basis akuntabilitas pelayanan publik rasanya masih jauh dari harapan.

Ada informasi yang menyebutkan banyak TGR di kalangan ASN di sejumlah daerah di Sulut tahun 2014-2016. Rabu (4/4/2018) siang, [tribunmanado.co.id](http://tribunmanado.co.id) mendatangi kantor itu. Diterima Humas BPK Andi Patiroi. Setelah menyampaikan permintaan verifikasi data ASN TGR, Patiroi menyatakan, permintaan maaf. Kata dia, belum bisa diberikan, sebab harus melalui prosedur. "Ada prosedurnya," kata dia.

Menurut Andi, surat itu harus dilaporkan ke atasan. Setelah itu, perlu diadakan semacam penelitian terhadap permintaan data itu. Hal itu pun harus dilaporkan ke pusat. "Titip saja nomor teleponnya, nanti kalau sudah ada persetujuan kami telepon," kata dia.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://manado.tribunnews.com/2018/04/05/pemkab-mitra-paling-banyak-tgr-kerugian-negara-capai-rp-36-miliar>, 5 april 2018;
2. Manado Post, TGR terbanyak, pemkab mitra akan lakukan sidang MPTGR sesuai rekomendasi BPK, Terbitan 6 April 2018.

## Catatan:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- BPK lebih lanjut memuat aturan khusus terkait Tuntutan Ganti Rugi<sup>i</sup> yaitu Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara pada pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum<sup>ii</sup> baik sengaja maupun lalai.
- Ketentuan mengenai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:
  - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
  - 2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
  - 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

---

<sup>i</sup> Pengaturan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara *Lex Superior* diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi. Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK; (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

<sup>ii</sup> Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"